



DINAS SOSIAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan:

- 1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan**
- 2. Akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus**
- 3. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”**

Jakarta, 9 September 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA,

PREMI LASARI
NIP 197402241993112001

